



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara berkewajiban Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undangnya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;
2. Melibatkan semua unsur untuk berkewajiban dalam melaksanakan Rencana Aksi secara koordinatif dan bertanggungjawab;

3. Menciptakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron													
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√						√						

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2. Pengelolaan JDIH	3. Pengelolaan JDIH	1. Updatenya JDIH satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisnya jabatan sesuai Klaster			√										
			2. Jumlah Pegawai ASN	2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai ASN												√	
			3. Pembuatan Struktur Organisasi	3. Struktur Organisasi		√	√										
4.	Penataan Tata laksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara	1. Penyusunan SOP	1. SOP sudah dilegalkan			√										
			2. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara	2. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP secara berkala		√											
		2. Perluasan penerapan e-government yang	1. Pengiriman operator untuk mengikuti	1. Operator mengikuti Pendidikan					√								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Kabupaten Banjarnegara													
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	1. Terisnya aplikasi E-Lapkin											√		
			2. Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja	1. Persentase jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan											√		
				2. Pengelola PBJ bersertifikat											√		
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas	1. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara	1. Adanya Rencana kerja Zona Integritas		√				√							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dalam rencana aksi Zona Integritas				√			√			√		√	
			3. Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas						√						√	
			4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1. Terisinya LKE ZI												√	
		2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Banjarnegara	1. Pembangunan Komitmen dan Diseminasi atas Peraturan Gratifikasi	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Adanya sosialisasi						√							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				tempat													
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	1. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	1. Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk						√						√	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum


 Ratna Wulandari Agustiningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO